KOMUNITA
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
https://journal.pelitanusa.or.id/index.php/komunita
DOI: 10.60004/komunita.v5i4.369

Vol. 5, No. 4 November, 2026
e-ISSN: 2829-1972
pp. 1945-1954

Pendampingan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Magetan Menuju Nirwasita Tantra

[1]Okid Parama Astirin, [2]Endang Siti Rahayu, [3]Rahning Utomowati, [4]Candra Purnawan, [5]Nugroho Andi Purnomo, [6]Hadi Wiwit Hendro Cahyono, [7]Ensina Sawor Dea Pratiwi

[1,2,3,4,5,6,7]Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret

ensinasawordea@gmail.com

Article Info

Article History
Received: 20th October 2026
Revised: 31th October 2026
Published: 13th November 2026

Keywords:
IKPLHD, Nirwasita Tantra, Magetan Regency

Abstrack

The availability of environmental data and information to all stakeholders is a key factor in fulfilling their rights and obligations regarding environmental protection and management. To ensure the availability and accessibility of environmental data and information, the central and local governments have developed the Regional Environmental Management Performance Information Document (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah or DIKPLHD) as a basis for implementing and developing environmental protection and management policies. This community service activity aimed to provide assistance in preparing the DIKPLHD for Magetan Regency by offering recommendations and input on priority environmental issues and innovations to improve the quality of the document. A high-quality document is expected to support Magetan Regency in obtaining the Nirwasita Tantra Award from the Minister of Environment of the Republic of Indonesia. The activity, entitled "Assistance in Preparing the DIKPLHD of Magetan Regency toward the Nirwasita Tantra Award," employed the Focus Group Discussion (FGD) method. Priority issues were determined using a weighted scoring method based on the following criteria: Actuality, Sensitivity, Relevance, Urgency, Consistency, and Significance (ASRUCS). The identified priority issues were then analyzed using the Driving Force–Pressure–State–Impact–Response (DPSIR) framework. The expected outcome of this assistance activity is the achievement of the Nirwasita Tantra Award, which is based on an assessment of regional environmental management performance as documented in the DIKPLHD.

Informasi Artikel
Sejarah Artikel
Diterima: 20 Oktober 2026
Direvisi: 31 Oktober 2026
Dipublikasi: 13 November 2026
Kata Kunci
IKPLHD, Nirwasita Tantra, Kabupaten Magetan

Abstrak

Ketersediaan data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak merupakan salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendampingan ini dilakukan dengan memberikan saran dan masukan mengenai isu prioritas dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dokumen dalam penyusunan DIKPLHD Kabupaten Magetan. Dengan kualitas dokumen yang baik, diharapkan Kabupaten Magetan dapat memperoleh penghargaan Nirwasita Tantra oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Metode pelaksaan kegiatan

pengabdian masyarakat Pendampingan Penyusunan DIKPLHD Kabupaten Magetan Menuju Nirwasita Tantra adalah dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion*. Penentuan Isu Prioritas menggunakan metode pembobotan dengan kriteria sifat Aktual, Sensitif, Relevan, Urgen, Konisiten, Signifikan (ASRUKS). Hasil isu prioritas di analisis *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response* (DPSIR). Luaran dari kegiatan pendampingan ini adalah Penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan kepada penilaian atas Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dituangkan dalam DIKPLHD.

PENDAHULUAN

Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang diikuti 172 negara di Rio de Janeiro pada bulan Juni Tahun 1992, tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan [The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)] telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21, dinyatakan bahwa Pemerintah perlu memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menggunakan data dan informasi multisektoral yang menjadi faktor penentu kualitas lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Data yang tersedia harus akurat dan valid supaya dapat digunakan untuk analisis dan disajikan sebagai informasi lingkungan.

Mensikapi kondisi di atas, maka implementasi Agenda 21 dan SDGs perlu dijabarkan dalam analisis lingkungan yang lebih informatif dalam bentuk sajian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). DIKLPHD menjadi perangkat penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kondisi lingkungan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan pembangunan suatu daerah.

Ketersediaan data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak merupakan salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan DIKPLHD sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pentingnya akses terhadap data lingkungan juga dikemukakan oleh Finck dan Mueller (2023), yang menyatakan bahwa ketersediaan data lingkungan yang berkualitas dapat mendukung pemahaman terhadap permasalahan lingkungan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, Sun et al. (2024) menekankan pentingnya pertukaran dan integrasi data antarpemerintah dalam meningkatkan koordinasi serta efektivitas tata kelola lingkungan.

Keterbukaan informasi lingkungan juga dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan perilaku ramah lingkungan (Cheng & Mao, 2024). Oleh karena itu, penyusunan DIKPLHD perlu didukung oleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan koordinasi antarpemangku kepentingan agar informasi yang disajikan dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi kondisi lingkungan, mengidentifikasi permasalahan prioritas, dan merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Tujuan utama penyusunan DIKPLHD adalah untuk menilai, menentukan penyelesaian masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan secara berkelanjutan.

DIKPLHD memuat isu prioritas lingkungan di Kabupaten Magetan. Luaran yang diharapkan adalah penghargaan Nirwasita Tantra yaitu Penghargaan Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah terpilih atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerjanya guna memperbaiki kualitas lingkungan

hidup di daerahnya. Penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan kepada penilaian atas Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

METODE

Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui kuesioner daring menggunakan *Google Forms* dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada Tanggal 28 April 2025 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. Peserta berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademisi perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Jumlah peserta berdasarkan daftar hadir adalah 30 orang. Kuesioner digunakan untuk menghimpun daftar awal isu pembangunan berkelanjutan, sedangkan FGD digunakan untuk mengklarifikasi data, membahas relevansi isu, dan menyepakati isu prioritas.

Penapisan isu dilakukan melalui tahapan: (1) menghimpun daftar panjang isu dari para pemangku kepentingan; (2) menelaah data dan dokumen pendukung; (3) memberi skor terhadap kriteria dampak kumulatif, lintas sektoral, lintas wilayah, dampak jangka panjang, serta keterkaitan dengan komponen lingkungan lainnya; (4) menerapkan bobot pada setiap kriteria; dan (5) menetapkan 3–5 isu dengan nilai akhir tertinggi. Naskah sumber tidak mencantumkan nilai skor dan bobot per isu, sehingga angka tersebut perlu dilengkapi dari lembar penilaian apabila tersedia.

Selanjutnya, isu terpilih ditelaah menggunakan kerangka DPSIR (*Driving Force–Pressure–State–Impact–Response*) untuk menghubungkan faktor pendorong, tekanan, kondisi lingkungan, dampak, dan respons pengelolaan. Kerangka ini digunakan secara kualitatif berdasarkan data dan hasil diskusi yang tersedia; hasilnya dipakai untuk menyusun hubungan masalah dan contoh respons, bukan untuk mengukur hubungan sebab-akibat secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perencanaan lingkungan hidup yang meliputi: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah. Perencanaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sangat dipengaruhi ketersediaan data yang akurat dan analisis yang komprehensif. Analisis yang terkait dengan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pemerintah Kabupaten Magetan menyusun DIKPLHD sebagai salah satu perangkat untuk mengevaluasi kondisi lingkungan dan mendukung perencanaan pembangunan. Dalam kegiatan pendampingan ini, proses penentuan isu dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Keterlibatan tersebut penting karena persoalan lingkungan umumnya tidak berdiri sendiri dan membutuhkan koordinasi antarperangkat daerah serta partisipasi masyarakat.

Proses pendampingan berfokus pada penajaman isu prioritas dan pengaitan isu dengan program atau inovasi yang telah dilakukan maupun yang dapat dikembangkan. Komitmen pembangunan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan perlu diterjemahkan ke dalam program yang memiliki sasaran, penanggung jawab, indikator, dan mekanisme pemantauan yang jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan Dizdaroglu (2017) yang menjelaskan bahwa indikator keberlanjutan berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, pemantauan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan indikator juga perlu mempertimbangkan keterkaitan

antardimensi pembangunan agar permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dianalisis secara terpadu.

Lebih lanjut, Karlsson-Vinkhuyzen et al. (2018) menekankan bahwa integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan membutuhkan tanggung jawab bersama antarpemangku kepentingan, ketersediaan informasi, serta mekanisme akuntabilitas yang mendukung koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, program atau inovasi yang dirumuskan dalam DIKPLHD perlu dilengkapi dengan pembagian peran yang jelas, indikator pencapaian, serta proses evaluasi secara berkala. Dengan demikian, dokumen DIKPLHD tidak hanya berfungsi sebagai laporan kondisi dan permasalahan lingkungan hidup, tetapi juga menjadi instrumen perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Penetapan isu prioritas diperlukan karena jumlah persoalan lingkungan di daerah sangat beragam, sedangkan sumber daya dan kapasitas penanganan terbatas. Oleh karena itu, isu dipilih berdasarkan tingkat perhatian publik, potensi dampak kumulatif, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, urgensi penanganan, konsistensi dengan arah pembangunan daerah, dan besarnya dampak terhadap publik. Kriteria tersebut membantu mengarahkan pembahasan pada persoalan yang paling membutuhkan respons bersama.

Penjaringan isu dilakukan pada 28 April 2025 dengan melibatkan OPD terkait, akademisi perguruan tinggi, dan LSM. Tahapan kegiatan mencakup penghimpunan isu melalui *Google Forms* dan FGD, telaah data/dokumen pendukung, penilaian kriteria, pembobotan, dan penetapan isu berdasarkan nilai akhir.

Hasil pengisian kuisioner dan FGD ditetapkan daftar Panjang dan pendek isu Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, dan dilakukan pembobotan untuk menentukan Isu prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

Tabel 1. Daftar Panjang dan Pendek Isu Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

No.	Daftar Panjang Isu Lingkungan Hidup	Frekuensi (Hasil *Google Form* dan Hasil FGD)	Daftar Pendek Isu Lingkungan Hidup	Frekuensi
1.	Penurunan Kualitas Air	17	Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air	32
2.	Penurunan Kuantitas Air	15		
3.	Pengelolaan Sampah	32	Pengelolaan Sampah	32
4.	Penurunan Kualitas Udara	7	Penurunan Kualitas Udara	7
5.	Tata Guna Lahan	19	Perubahan Tata Guna Lahan	19
6.	Longsor Lahan	6	Risiko Bencana	17
7.	Kebakaran Hutan	3		
8.	Kekeringan	4		
9.	Lahan Kritis/Erosi	4		
10.	Transportasi dan Kemacetan	1	Pengelolaan Transportasi	1
11.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2
12.	Perilaku Masyarakat	8		8

13.	Penegakan Hukum Lingkungan	10	Perilaku Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan

Tabel 2. Hasil Pembobotan Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan

No.	Daftar Pendek Isu Lingkungan Hidup	Frekuensi	Kriteria Penetapan Isu Prioritas						∑	Peringkat	Isu Prioritas Lingkungan Hidup
			A	S	R	U	K	S			
1	Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air	32	3	3	3	3	2	2	16	2	1. Pengelolaan Sampah 2. Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air 3. Perubahan Tata Guna Lahan 4. Risiko Bencana
2	Pengelolaan Sampah	32	3	3	3	3	3	3	18	1	
3	Penurunan Kualitas Udara	7	1	2	1	2	1	2	9	7	
4	Perubahan Tata Guna Lahan	19	3	3	2	3	2	2	15	3	
5	Risiko Bencana	17	3	3	2	2	2	2	14	4	
6	Pengelolaan Transportasi	1	1	1	1	1	1	1	6	9	
7	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2	1	2	2	1	1	1	8	8	
8	Perilaku Masyarakat	8	3	2	3	2	1	1	12	6	
9	Penegakan Hukum Lingkungan	10	2	2	3	3	1	2	13	5	

Hasil tingkat atau skala isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2024 dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah disepakati 4 (empat) isu prioritas lingkungan hidup berdasarkan skala prioritasnya diurutkan sebagai berikut: (1) Pengelolaan Sampah, (2) Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air, (3) Perubahan Tata Guna Lahan dan (4) Risiko Bencana.



Gambar 1. Kegiatan FGD Penjaringan Isu Prioritas di Kabupaten Magetan



Gambar 2. Partisipasi aktif peserta FGD dalam sesi diskusi.

Keempat isu prioritas kemudian ditelaah menggunakan kerangka DPSIR (*Driving Force–Pressure–State–Impact–Response*). Kerangka ini membantu menunjukkan bahwa isu lingkungan berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi, tekanan terhadap lingkungan, perubahan kondisi lingkungan, dampak yang ditimbulkan, serta respons kebijakan atau kegiatan. Dalam naskah ini, DPSIR digunakan sebagai alat pengorganisasian informasi kualitatif untuk menghubungkan isu dengan alternatif respons. Smeets dan Waterings (1999) menjelaskan bahwa model ini bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan memahami atas informasi yang terkait. Model *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response* (DPSIR) merupakan pengembangan dari model analisis *Driving Force – State – Response* (DSR) dan *Pressure – State – Response* (PSR). Model ini memberikan pemahaman akan suatu sistem secara menyeluruh dan membantu dalam fasilitasi proses intervensi dan penyusunan kebijakan yang selanjutkan akan diakukan oleh suatu lembaga.

Untuk mendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan terkait isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Magetan, maka Kabupaten Magetan harus memiliki inovasi, program kerja kegiatan sebagai berikut.

a. Inovasi Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Isu Prioritas Pengelolaan Sampah

Inovasi dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan terkait isu prioritas pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan antara lain: 1) Evaluasi Peraturan Persampahan, 2) Retribusi Kebersihan Non Tunai (RESI NONA), 3) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Dengan Pihak Ketiga, 4) Kegiatan Jumat – Minggu Bersih (Jumingsih), 5) Aksi Kali Bersih (SIKASIH), 6) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Spesifik B3 dari Perkantoran, 7) Penghargaan Lingkungan Hidup, 8) Si Jupri dan Si Tepo, 9) Pengelolaan Sampah dalam Rapat Pleno Tim Pengerak PKK Magetan, 10) Sosialisasi Bank Sampah, 11) Ngopi Bareng KSM, 12) Menumbuhkan Kesadaran Pengelolaan Sampah, 13) Pembangunan TPS3R, 14) Pelatihan Komposting untuk Penanganan Sampah, 15) Bank Sampah, 16) Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan dan 17) Pengelolaan Persampahan dengan Kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).



Gambar 3. Sosialisasi Bank Sampah di Kelurahan Plaosan

b. Inovasi Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Isu Prioritas Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air

Inovasi dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan terkait isu prioritas penurunan kuantitas dan kualitas air di Kabupaten Magetan antara lain: 1) Gotong Royong Reboisasi dan Penghijauan Magetan (GRRPM), 2) Penanaman 1000 Pohon di Embung Pendem, 3) Hijaukan Embung Duwet Sewu, 4) Penghijauan Di Sumber Air Dawuhan, 5) Pembuatan Sumur Resapan, 6) Kegiatan Normalisasi dan Pembuatan Embung, 7) Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan IPAL Komunal, 8) Pembuatan Kebijakan/Peraturan Terkait Air, 9) Pembangunan dan Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi, 10) Si Kasih (Aksi Kali Bersih), 11) Melakukan pemantauan kualitas air (sungai, air tanah, embung, waduk, depo air minum dan air PDAM) secara periodik, 12) Penertiban usaha/kegiatan di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) dan waduk/embung, 13) Program Kali Bersih (ProKasih) dan Surat Pernyataan Program Kali Bersih (SuperKasih) bagi industri, 14) Program Peningkatan Kinerja (Proper) bagi industri yang belum mengikuti, 15) Pembuatan IPAL komunal bagi industri kecil dan IPAL komunal limbah rumah tangga, dan 16) Menggalakkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati pada lahan pertanian dan perkebunan, sehingga kualitas air dan tanah dapat terus terjaga, dan 17) Kerjasama Pengelolaan Kuantitas Air dengan HIPPA/GHIPPA dan Komunitas Peduli Sungai.



Gambar 4. Penanaman Pohon di Embung Pendem

c. Inovasi Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Isu Prioritas Perubahan Tata Guna Lahan

Inovasi dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan terkait isu prioritas perubahan tata guna lahan di Kabupaten Magetan antara lain: 1) Gerakan Magetan Menanam, Senam (Sekolah Menanam), Desa Kelurahan Menanam, 2) Hutan Kota, 3) *Eco Bamboo Park*, 4) Monitoring/Pengawasan Tanaman, 5) SI MAMA EVRAH (Aksi Magetan Menanam Evrah), 6) Pembuatan Kebun Bibit Kehati, 7) Penghijauan oleh Kodim Magetan di Dusun Wonosari, 8) Penghijauan oleh Kodim Magetan di Kecamatan Karangrejo, 9) Gerakan Penghijauan Forkopimca Panekan, 10) Dandim 0804/Magetan Bersama Perhutani KPH Lawu Desa Hijaukan Taman Wisata Geni Langit dan 11) Penanaman Bibit Pohon Ketapang Kencana.



Gambar 5. Gerakan Magetan Menanam Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan

d. Inovasi Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Isu Prioritas Risiko Bencana

Inovasi dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan terkait isu prioritas risiko bencana di Kabupaten Magetan antara lain: 1) Konservasi Lahan melalui Pembuatan Terasering, 2) Pemasangan dan Pemeliharaan *Early Warning System* (EWS), 3) Moratorium Izin Usaha Pertambangan, 4) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kunci Penanggulangan Risiko Bencana, 5) Bersih Sungai Sebagai Mitigasi Banjir, 6) Gladi Lapang Bencana Banjir Akibat Longsor, 7) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), 8) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) Multisektor, 9) Pembuatan dan Sosialisasi Peta Risiko Bencana dan 10) Penghijauan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana.



Gambar 6**.** Dokumentasi Pemeliharaan Alat Deteksi Dini atau *Early Warning System* (EWS)

Salah satu aspek kunci dari kegiatan pengabdian ini adalah penekanan pada partisipasi *stakeholder*, termasuk pemerintah daerah, masyarakat pemerhati lingkungan, dan warga setempat didorong untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan melalui inovasi kegiatan yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Magetan. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan di Kabupaten Magetan.

Kesuksesan kegiatan Pendampingan Penyusunan DIKLPHD Kabupaten Magetan Menuju Nirwasita Tantra ini diukur melalui berbagai indikator, seperti peningkatan kualitas DIKPLHD Kabupaten Magetan dengan dicapainya penghargaan Nirwasita Tantra oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Nirwasita Tantra merupakan penghargaan Green Leadership dari pemerintah yang diberikan kepada pimpinan daerah atas keberhasilannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan serta program kerja yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Penilaian penghargaan ini berkaitan dengan kinerja

pengelolaan lingkungan hidup daerah yang didukung oleh data dan informasi lingkungan serta upaya pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

KESIMPULAN

Pendampingan penyusunan DIKPLHD Kabupaten Magetan menegaskan pentingnya proses partisipatif dan analisis yang menghubungkan isu lingkungan dengan respons pengelolaan. Hasil penjaringan menetapkan empat isu prioritas, yaitu pengelolaan sampah, penurunan kuantitas dan kualitas air, perubahan tata guna lahan, dan risiko bencana. Berbagai inovasi daerah telah dikelompokkan sesuai isu sehingga dapat menjadi bahan untuk menyusun arah program dan memperjelas hubungan antara persoalan lingkungan dengan tindakan penanganan. Capaian pendampingan ini adalah tersusunya DIKPLHD dengan inovasi yang mendukung program keberlanjutan.

Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Magetan terkait isu prioritas diantaranya edukasi berkelanjutan, penerapan ekonomi sirkular, optimalisasi LSM, penerapat teknologi tepat guna, pengembangan infrastruktur, penegakan perlindungan kawasan, dan rehabilitasi lingkungan.

PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret yang membantu pendanaan pengabdian kepada masyarakat dengan nomor kontrak: 370/UN27.22/PT.01.03/2025, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yang telah memberikan dukungan sebagai mitra.

DAFTAR PUSTAKA

Cheng, B., & Mao, X. (2024). Does environmental information disclosure regulation improve environmental governance? Evidence from China. Emerging Markets Review, 63, 101196. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2024.101196

Dizdaroglu, D. (2017). The role of indicator-based sustainability assessment in policy and the decision-making process: A review and outlook. Sustainability, 9(6), 1018. https://doi.org/10.3390/su9061018

Finck, M., & Mueller, M.-S. (2023). Access to data for environmental purposes: Setting the scene and evaluating recent changes in EU data law. Journal of Environmental Law, 35(1), 109–131. https://doi.org/10.1093/jel/eqad006

Karlsson-Vinkhuyzen, S., Dahl, A. L., & Persson, Å. (2018). The emerging accountability regimes for the Sustainable Development Goals and policy integration: Friend or foe? Environment and Planning C: Politics and Space, 36(8), 1371–1390. https://doi.org/10.1177/2399654418779995

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023, 30 Agustus). Komitmen jaga lingkungan, para pemimpin daerah diganjar Nirwasita Tantra. BPKH Wilayah XXI.

Morgan, D. L. (2006). Focus group. In V. Jupp (Ed.), The SAGE Dictionary of Social Research Methods (pp. 121–123). SAGE Publications. DOI: 10.4135/9780857020116.n82

Smeets, E., & Weterings, R. (1999). Environmental indicators: Typology and overview. European Environment Agency (EEA), Technical Report No. 25, Copenhagen.

Sun, Y., He, J., Xiang, Q., & Zhou, K. (2024). Leveraging intergovernmental data sharing for digital transformation in ecological and environmental protection. Journal of Cleaner Production, 477, 143780. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143780

Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 Tanggal 18 April 2023 tentang Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
United Nations. (1992). Report of the United Nations Conference on Environment and Development: Rio de Janeiro, 3–14 June 1992. New York: United Nations.
Wong, L. P. (2008). Focus group discussion: A tool for health and medical research. Singapore Medical Journal, 49(3), 256–261. Artikel di PubMed